



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER LAMPUNG**

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142  
Telephone : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id  
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id  
SMS Center : 081-379230195

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG**  
**Nomor : 02016/Kpts/OT.210/F5.C/01/2024**

**Tentang**

**PENUNJUKKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA**  
**DI BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,**

**MENIMBANG**

- a. bahwa untuk ketertiban administrasi dan penyimpanan Barang Milik Negara maka perlu ditunjuk pengurus Barang Milik Negara ;
- b. bahwa ASN yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.

**MENGINGAT**

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran dan Pendapatan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;

- MEMPERHATIKAN**
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
  2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024.

: Atas nama Kuasa Pengguna Barang, Petugas  
Pengurus BMN bertugas untuk mengurus dan

menyimpan Barang Milik Negara yang berada di Balai Veteriner Lampung;

- KETIGA : Petugas Pengurus/Penyimpan BMN mendapat honorarium yang dibayarkan perbulan yang dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Lampung Tahun 2023 seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan. Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Kesehatan Hewan
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bandar Lampung;
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung  
Nomor : 02016/Kpts/OT.210/F5.C/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang : Penunjukkan Pengurus/Penyimpan BMN di Balai Veteriner Lampung  
Tahun Anggaran 2024

Besarnya honor Pengurus/Penyimpan BMN di Balai Veteriner Lampung perbulan :

No	Nama/NIP	Pangkat Gol. Ruang	Jumlah Honor (Rp)	Pph (Rp)	Jumlah Diterima (Rp)
1	Yunianto, S.Kom 197607172011011004	Penata Muda TK I / III b	300.000	15.000	285.000
2	Tunggul Aryantin, A.Md NIP. 19810124 200912 2 002	Penata Muda TK I / III b	300.000	15.000	285.000

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 19650508 199003 1 001



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung  
Nomor : 02016/Kpts/OT.210/F5.C/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang : Penunjukkan Pengurus/Penyimpan BMN di Balai Veteriner Lampung  
Tahun Anggaran 2024

---

Tugas Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara di Balai Veteriner Lampung adalah :

1. Mengurus Barang Milik Negara yang berada di Balai Veteriner Lampung baik administrasi maupun barang fisiknya
2. Menyimpan Barang Milik Negara yang berada di Balai Veteriner Lampung dengan baik
3. Melaporkan kondisi dan keadaan BMN di Balai Veteriner Lampung secara berkala kepada Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Barang

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 19700110 200212 1 001